

BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Penyiapan Sumber Daya

Menyiapkan sumber daya bagi kelompok UPPKS berarti menyediakan potensi bagi kelompok, baik potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya modal. Sumber daya yang perlu ada pada kelompok, tentu tidak semua telah terasah dan dimanfaatkan. Untuk membangkitkan sumber daya yang telah ada itu, perlu ada seseorang atau lembaga yang dapat menggerakkannya. Inilah yang dinamakan dengan pemberdayaan, baik pemberdayaan yang datang dari dalam anggota kelompok maupun pemberdayaan yang diberikan oleh pihak luar.

Pemberdayaan dalam rangka menyiapkan sumber daya kepada kelompok, dari hasil wawancara dan observasi terhadap subjek penelitian didapatkan beberapa catatan penting sebagai berikut.¹

- a. Kelompok belum mendata potensi aset anggota yang dapat dijadikan modal untuk menjalankan suatu usaha bersama.
- b. Pengelolaan usaha kelompok tidak berbasis aset.
- c. Pengelolaan sumber daya modal dilakukan oleh masing-masing individu bukan kelompok. Akibatnya, bantuan modal dari pihak luar harus dibagi rata dengan jumlah anggota. Tentu saja sumber modal tersebut menjadi kecil sekali. Jika sumber modal kecil maka usaha yang dijalankanpun hanya usaha kecil.
- d. Modal yang didapat oleh anggota, dimanfaatkan oleh anggota untuk usaha masing-masing.

¹Suarti, Ketua Kelompok Melati, di Kecamatan Lubuk Sikaping, *Wawancara Pribadi*, Mei 2015 dan Darmalinda, Ketua Kelompok Maju Bersama, di JorongPadangsarai Kecamatan Lubuk Sikaping, *Wawancara Pribadi*, Mei 2015.

- e. Omset usaha yang dijalankan oleh anggota kelompok berkisar dari Rp.3 juta sampai Rp.5 juta.
- f. Sumber daya manusia anggota kelompok yang ada cukup potensial menjalankan usaha, tetapi kurang memanfaatkan potensi diri untuk merancang usaha baru.
- g. Sumber daya anggota yang banyak belum memberikan kemajuan bagi kelompok.
- h. Ada sumber modal yang dapat dimanfaatkan oleh anggota kelompok, misalnya pinjaman dari koperasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Namun, jika banyak pinjaman modal maka anggota kelompok kesulitan untuk membayar angsuran tagihan.

Penjabaran hasil penelitian di atas, dapat dipahami bahwa sumber daya modal yang dimaksud oleh kelompok sebatas pemberian dan pinjaman uang tunai yang diakses dan dimanfaatkan oleh kelompok UPPKS, misal bantuan lepas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pasaman. Pemahaman kelompok UPPKS, kata-kata modal, yang tergambar dalam pikiran pengurus dan anggota adalah bantuan uang tunai.

“Yang kami tahu, modal itu adalah bantuan atau pinjaman uang tunai untuk menambah modal usaha. Dengan uang itu kami bisa menambah barang dagangan kami. Uang yang kami dapat, kami belikan kepada bahan dasar dari usaha. Saya yang sehari-hari jualan nasi ampela dan aneka makanan ringan, mendapatkan bantuan modal dari BAZNAS bisa menambah jumlah produksi. Demikian juga dengan anggota kelompok saya yang lain, bantuan modal tersebut kami gunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi jujur bantuan modal tersebut terlalu kecil untuk mengembangkan usaha.”²

Pernyataan ini diperkuat oleh penjelasan BPPKB bahwa institusi itu telah menyiapkan dan memfasilitasi kelompok UPPKS ke akses modal, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sumber modal yang disiapkan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) untuk kelompok

²Darmalinda, Ketua Kelompok Maju Bersama, di Lubuk Sikaping, *Wawancara Langsung*, Mei 2015.

UPPKS, bersumber dari BAZNAS Kabupaten Pasaman.³Pihak BAZNAS mendistribusikan bantuan tersebut kepada individu dari anggota kelompok yang ada. Persyaratannya adalah anggota kelompok UPPKS tersebut termasuk kriteria dari orang-orang yang berhak menerima zakat.

Istilah yang dipakai oleh pihak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyiapkan modal dengan istilah memfasilitasi.⁴ Istilah ini dipakai karena sumber dana yang disalurkan oleh BPPKB tidak dari pos anggaran pemerintah melainkan dari Badan Amil Zakat, lembaga yang menghimpun dana zakat, infak dan sedekah umat Islam. Besar bantuan yang diberikan oleh pihak BAZNAS berkisar sekitar Rp.15 juta sampai dengan Rp.20 juta tergantung pada jenis usaha yang dijalankan oleh kelompok tersebut.

Bantuan modal yang diberikan oleh Badan Amil Zakat, tidak dikembalikan lagi ke pihak BAZNAS, namun pihak BPPKB mengambil peran pemberdayaan. Pemberdayaan yang diterapkan oleh BPPKB kepada kelompok UPPKS, yang mana dalam memanfaatkan bantuan lepas modal dari BAZNAS tersebut tidak boleh habis untuk kebutuhan konsumtif. Sesuai dengan program yang diagendakan oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman, bantuan produktif tersebut termasuk kepada Program Pasaman Sejahtera.

³BP2KB, *Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman dengan Baznas Kabupaten Pasaman Tentang Penyaluran Dana Badan Amil Zakat Nasional ke kelompok UPPKS nomor 476/351/BPP-KB/2013.*

⁴Yusninar, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman, di Kecamatan Lubuk Sikaping, *Wawancara Pribadi*, Mei 2015.

Bantuan modal yang sudah mengalami perkembangan, dikenal dengan danareplikasi⁵, digulirkan kembali ke anggota kelompok atau kelompok lain yang memerlukan. Dana replikasi tersebut, tidak dipegang oleh kelompok UPPKS, namun dihimpun oleh PI KB yang kemudian diserahkan kepada petugas BPPKB yang telah diberi tugas untuk mengurusnya. BPPKB mengambil peran aktif untuk menghimpun dan menyimpan danareplikasi tersebut, karena program ini termasuk baru. Selain itu, banyak program bantuan danabergulir yang telah diluncurkan pemerintah selama ini, terkendala untuk menagih kembali. Akibatnya, dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok tersembunyi dan habis sampai pada kelompok tersebut. Padahal bantuan sumber dana itu ditujukan untuk dapat digulirkan kepada kelompok lain. Oleh karena itu, peran BPPKB sangat diperlukan sampai kelompok UPPKS memiliki kesadaran tinggi untuk bisa mandiri.

Sampai saat ini, danareplikasi hasil pemberdayaan telah digulirkan kembali sebesar Rp.79.100.000 dari 48 kelompok UPPKS yang telah menerima bantuan modal atas kerja sama tersebut. Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, pihak BAZNAS Kabupaten Pasaman sudah menyalurkan dana bantuan modal sebesar Rp.429.250.000. Dari 48 kelompok yang telah menerima bantuan modal tersebut, sebanyak 16 kelompok mendapatkan bantuan dari dana

⁵Yahoo Answers. "Arti Kata Replikasi," [https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid](https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=akses%2017%20Mei%202015) (akses 17 Mei 2015).

replikasi yang telah digulirkan.⁶ Kini, sebanyak Rp.508.350.000 sumber modal hasil fasilitas penyiapan modal yang dilakukan oleh BPPKB.

Bantuan lepas yang diberikan oleh pihak BAZNAS kepada perorangan dari suatu kelompok. Kemudian sesuai kesepakatan bersama kelompok yang menerima bantuan, menetapkan besarnya sumbangan masing-masing anggota untuk dijadikan dana replikasi. Pada umumnya, satu kelompok yang mendapatkan bantuan Rp.15 juta pertahun diberikan kepada 10 orang anggota kelompok. Kemudian anggota kelompok itu harus mengembalikan dana replikasi sebesar Rp100 ribu perbulan.

“Kelompok kami mendapatkan bantuan modal dari BAZNAS Pasaman sebesar Rp15 juta yang dibagi kepada 10 orang anggota. Kemudian, kami menyumbangkan Rp100 ribu perbulan yang dipungut oleh PI KB.”⁷

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa peran yang dimainkan pihak BPPKB seperti *collector* pada lembaga perkreditan dan perbankan. Setelah diberi bantuan oleh BAZNAS, pihak BPPKB mengambil peran untuk bisa menagih kembali uang yang telah disalurkan BAZNAS itu. Uang yang terkumpul kembali (replikasi) disalurkan kembali kepada kelompok yang telah atau yang belum menerima bantuan modal. Perbedaan dengan lembaga perkreditan terletak pada tagihan. Jika penagihan yang dilakukan oleh BPPKB tidak melebihi bantuan modal yang diberikan, sedangkan pada lembaga perkreditan biasanya ada suku bunga yang harus diterapkannya sehingga penagihan kredit lebih besar dari

⁶BP2KB, *Laporan Perkembangan Bantuan Dana BAZNAS Bulan Mei 2015*. (Pasaman: BP2KB, 2015), h. 2-3. td.

⁷Suarti, Ketua Kelompok Melati, di Kecamatan Lubuk Sikaping, *Wawancara Pribadi*, Mei 2015.

pinjaman modal. Selain itu, perbedaan juga terletak pada sumber modal. Pada program pemberdayaan yang dilakukan oleh BPPKB, sumber modal dari pihak lain, BAZNAS bukan BPPKB, namun yang menagih danareplikasi adalah pihak BPPKB sedangkan lembaga perkreditan dana yang disalurkan diambilkan dari dana yang dikelola oleh lembaganya. Demikian juga dengan sifat modal, kalau dana yang dikelola oleh BPPKB adalah bantuan modal lepas, sedangkan pada lembaga perkreditan bantuan modal bersifat pinjaman yang diwajibkan untuk membayar kembali.

Sumber daya modal lain, selain dari bantuan yang didistribusikan oleh BAZNAS, BPPKB berencana akan membentuk koperasi Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU). Rencana pembentukan koperasi AKU, sudah disiapkan sekitar 10 kelompok. Jika koperasi AKU ini terbentuk, maka atas nama koperasi, kelompok uppks nanti bisa melakukan pinjaman kepada koperasi tersebut. Untuk modal usaha bagi koperasi, BPPKB sudah melakukan pembicaraan penjajagan dengan pihak Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Lubuk Sikaping.

Kepala Bidang Kesejahteraan Siti Khadijah menyebutkan bahwa untuk membentuk koperasi kelompok UPPKS harus digabung. Tujuan penggabungan itu adalah untuk memenuhi persyaratan pembentukan koperasi dimana anggota koperasi paling sedikit 50 orang. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian disebutkan bahwa anggota koperasi primer, koperasi yang memiliki anggota berupa orang perorangan memiliki minimal anggota 20 orang.⁸

⁸Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Tabel.5.1
 Nama-Nama 10 Kelompok Yang Layak Untuk Dijadikan Koperasi
 Menurut BPPKB Pasaman

NO	NAMA KELOMPOK	KETUA	JENIS USAHA
1.	Pepaya 1	Lefdiana	Gula aren
2.	Beringin LIVE	Eriwasnida	Sprei, baju, dan gorden
3.	Duku II	Nurlan	Lele asap dan abonlele
4.	Karya Mandiri	Hodnida	Randang paku, serundeng
5.	Maju Bersama	Netti	Sprei dan gorden
6.	Usaha Bersama	Darmawati	Sprei dan gorden
7.	Padi Sabatang	Nina Marlina	Jamur
8.	Kenaga	Rori	Baju dan gorden
9.	Batu Bata Family	Darma Yuliza	Batu bata
10.	Mutiara	Juwita	Aneka keripik

Kelompok UPPKS menginginkan setiap kelompok memiliki koperasi. Pertimbangan kelompok UPPKS adalah adanya perbedaan usaha dan lokasi yang berjauhan, maka tidak efektif bila kelompok-kelompok UPPKS itu digabung menjadi satu koperasi.

“UPPKS bisa dijadikan satu koperasi bila memiliki keanggotaan 50 orang. Namun jumlah itu tidak mencukupi. Satu kelompok UPPKS hanya beranggotakan 10 orang. Akan tetapi, bisa dibuat koperasi dari kelompok UPPKS untuk satu koperasi per nagari.”⁹

Pembentukan koperasi ini bertujuan untuk merangkul bantuan modal dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dari Kementerian Koperasi. Untuk mendapatkan bantuan tersebut, koperasi harus berbadan hukum. Jika koperasi ini terwujud, maka LPDB bisa dijadikan sebagai sumber modal bagi kelompok UPPKS di Kabupaten Pasaman.

⁹SitiKhadijah, Kepala Bidang Kesejahteraan Keluarga Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman, di Kecamatan Lubuk Sikaping, *Wawancara Pribadi*, 29 Mei 2015.

Kecilnya sumber modal yang dapat diakses oleh kelompok uppks, dapat menyebabkan lambatnya perkembangan usaha yang dijalankan oleh kelompok UPPKS. Para anggota kelompok UPPKS menyadari bantuan modal tersebut tidaklah mencukupi untuk menggerakkan dan mengembangkan usaha. Dengan modal yang kecil tentu saja usaha yang dijalankan pun hanya berskala kecil. Pada akhirnya, pendapatan pun kecil. Jika demikian halnya, maka kelompok UPPKS tidak bisa terlepas dari jeratan kemiskinan. Para ahli menyebutkan salah satu jeratan kemiskinan itu karena pendapatan kecil.

Bila dicermati data sebelumnya, dimana anggota kelompok UPPKS mengetahui bahwa modal yang didapatkan dari bantuan modal BAZNAS tidak dapat mengembangkan usaha yang dilakoni untuk tumbuh lebih besar. Akan tetapi, kebanyakan dari anggota kelompok UPPKS itu pun tidak berani membuat pinjaman modal ke pihak lain, seperti koperasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) atau dari perbankan.

Alasan anggota kelompok UPPKS tidak berani mengambil pinjaman lebih besar lagi, karena usaha mereka tidak berkembang. Walaupun ada yang berkembang, namun perkembangannya sangat lambat. Suarti mengutarakan pernyataan yang sama, usaha apa yang akan mereka kembangkan sementara untuk menjalankan usaha yang lama saja masih kesulitan. Jika diajukan pinjaman kepada lembaga perbankan, anggota kelompok khawatir tidak mampu membayar pinjaman dan masih gamang untuk menjalankan usaha baru. Selain itu, alasan

anggota kelompok UPPKS, karena banyaknya tagihan yang harus mereka keluarkan.

“Kalau kami ajukan pinjaman ke bank, mungkin saja dapat. Akan tetapi, untuk apa dipinjam modal yang besar, sementara usaha yang akan kami jalankan masih seperti ini saja. Lagi pula, kami harus membayar iuran akibat dari bantuan modal yang kami dapati dari BAZNAS Pasaman. Kalau dipinjam lagi uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya, tentu saja kami sulit untuk mencarikan tagihannya.”¹⁰

Dari penjelasan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa persoalan yang terjadi pada masyarakat, terutama kelompok UPPKS yang menjadi sasaran program pemberdayaan, adalah masalah modal dan usaha yang layak untuk dilaksanakan. Dengan demikian, kelompok UPPKS akan tetap dengan ketertinggalan dan keterbelakangannya. Oleh karena itu, kelompok uppks perlu dilakukan pemberdayaan dalam membina dan mengarahkan langkah pengembangan usaha kelompok.

Nurkse dalam Kuncoro, 1997:132 seperti dikutip Yulianto Kadji¹¹ menyebutkan penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) yaitu adanya keterbelakangan, ketidaksempumaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitasnya mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.

¹⁰Suarti, Ketua Kelompok, di Lubuk Sikaping, wawancara langsung.

¹¹YuliantoKadji, *Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya*, <https://www.google.co.id/?gwsrd=cr,ssl&ei=ji6VceIM4S2mQWIOIe4Ag#q=robert+chamber+tentang+kemiskinan>

Mata rantai kemiskinan dapat diputus sehingga masyarakat terbebas dari mata rantai kemiskinan. Dalam hal ini, pemberdayaan harus memainkan peran bagaimana kelompok UPPKS dapat mewujudkan ketersediaan sumber modal yang besar untuk mengoperasikan usaha skala menengah dan besar. Dengan modal yang besar baru dapat menggerakkan usaha yang besar yang pada akhirnya pendapatan dan nilai investasi pun semakin besar.

Inilah yang perlu difasilitasi oleh penanggung jawab program pemberdayaan kelompok UPPKS. Fasilitator pemberdayaan (Penyuluh Kb) harus berpartisipasi dalam mengarahkan para anggota kelompok untuk mencari solusi atas persoalan modal tersebut. Salah satu alternatif sumber modal yang belum tergarap oleh kelompok UPPKS yaitu pemanfaatan aset setiap individu kelompok untuk kegiatan bersama. Di sinilah pemberdayaan itu bertujuan untuk memaksimalkan segala potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk digunakan bagi peningkatan kesejahteraan anggota kelompok itu sendiri. Jadi, kelompok tidak hanya mengharapkan bantuan dari baznaspasaman yang jumlahnya jika dibagi per anggota, tidaklah memadai untuk menumbuhkembangkan suatu usaha.

Dalam konsep pemberdayaan, fasilitator harus membuat kelompok mandiri bukan ketergantungan. Kalau kondisi dimana kelompok hanya mengharapkan bantuan modal dari BAZNAS maka dengan keterbatasan anggaran BAZNAS tidak dapat menyelesaikan persoalan rendahnya modal usaha yang didapatkan kelompok. Meski bantuan BAZNAS pun sangat membantu usaha

kecil-kecilan anggota kelompok, namun tujuan jangka panjang tidaklah memadai bantuan tersebut.

Para fasilitator atau aktor-aktor pemberdayaan masyarakat penting untuk memperhatikan apa yang dikatakan Subejo dan Narimo dalam Theresia¹² tentang pemberdayaan yang mana pemberdayaan itu upaya yang disengaja memfasilitasi. Kata-kata disengaja berarti pemberdayaan itu harus punya agenda sehingga kegiatan pemberdayaan dapat berkelanjutan. Apa yang diagendakan oleh fasilitator, sebagai upaya mendampingi atau memfasilitasi masyarakat anggota kelompok yang notabene masyarakat berpendidikan menengah ke bawah. Masyarakat tersebut mesti diberi arahan ketika mereka membuat sebuah perencanaan kelompok dan mengambil keputusan bersama. Di sinilah pentingnya inventarisir asset kelompok, supaya dapat dikalkulasikan kekuatan atau potensi kelompok yang dapat dikembangkan. Subejo dan Narimo melanjutkan, pemberdayaan kelompok seharusnya fasilitator melirik pemanfaatan sumber daya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking*.

Pengertian *collective action* (aksi kolektif), dalam sebuah situs, Nugroho¹³ mendefinisikan aksi kolektif adalah proses pengambilan keputusan bersama untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Pada situs yang sama, Marshaldalam Knox dan Gupta¹⁴ mengartikan aksi kolektif sebagai aksi yang dilakukan oleh sebuah kelompok, baik secara langsung atau atas nama organisasi, dalam mencapai apa yang oleh anggota

¹²ApriliaTheresia, *op.cit.*, h. 121

¹³<https://bebasbanjir2025.wordpress.com/04-konsep-konsep-dasar/aksi-kolektif-lokal/>

¹⁴<https://bebasbanjir2025.wordpress.com/04-konsep-konsep-dasar/aksi-kolektif-lokal/>

kelompok itu dianggap sebagai kepentingan bersama. Knox dan Gupta menegaskan,

aksi kolektif diperlukan ketika pengelolaan sumber daya alam meliputi integrasi spasial pada tingkat yang lebih tinggi dan usaha yang lebih besar. Oleh karena itu, kebutuhan untuk melakukan aksi kolektif lebih besar.

Dua indikator menurut Subejo dan Narimo, *collective action* dan *networking*, jika telah dikelola dengan baik oleh suatu kelompok maka kemandirian kelompok akan terbentuk baik mandiri secara ekonomi, ekologi dan sosial. Kondisi sedemikian rupa itu, yang dapat mendorong setiap anggota kelompok aktif ikut serta dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini pula yang disampaikan Swift dan Levin seperti yang dikutip Theresia¹⁵ bahwa pemberdayaan itu membukakan akses masyarakat rentan miskin dan miskin kepada sumber-sumber produktif serta mendorong berpartisi anggota kelompok untuk mengambil keputusan yang akan mempengaruhi mereka di masa yang akan datang.

Pemberdayaan yang dilakukan kepada kelompok uppks, dalam hal sumber modal, tentu tidak signifikan meningkatkan usaha anggota kelompok karena memang jumlah bantuan modal tersebut dalam skala kecil. Apalagi tindakan membagi rata bantuan BAZNAS kepada semua anggota untuk dijadikan modal usaha. Semestinya bantuan modal yang didapatkan dari BAZNAS Pasaman atau

¹⁵Aprilia Theresia, *loc.cit*

sumber-sumber lain, digunakan untuk membuat usaha kelompok yang akan dikelola dalam skala yang lebih besar dari usaha perorangan.

B. Pemberian Pengetahuan

Kelompok UPPKS merupakan kelompok yang beranggotakan keluarga akseptor atau pemakai program keluarga berencana. Pembentukan UPPKS mendukung terciptanya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Untuk mewujudkan keluarga kecil, maka diharuskan anggota kelompok menggunakan alat kontrasepsi pada program KB, sedangkan untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera dengan mendorong keluarga akseptor tersebut untuk membentuk kelompok usaha, yang diberi nama kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera itu, dalam buku pedoman pelaksanaan kelompok UPPKS, ada enam agenda pembinaan yang dapat dilakukan oleh fasilitator terhadap keluarga akseptor, yaitu:

1. Pembinaan organisasi
2. Pembinaan permodalan
3. Pembinaan usaha ekonomi produktif
4. Pembinaan administrasi dan pembukuan
5. Pembinaan pemasaran
6. Pembinaan kesertaan ber-Kb¹⁶

Pada awal pembentukan kelompok UPPKS di Kabupaten Pasaman, pihak fasilitator dari pemerintahan memberikan pemahaman mengenai cara berorganisasi.¹⁷ Pemahaman awal ini tentu sangat membantu keluarga

¹⁶Sugiri Syarif., *op.cit.*,h. 95-96

¹⁷Yusnimar, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman, di Kecamatan Lubuk Sikaping, *Wawancara Pribadi*, Mei 2015.

akseptor untuk berperan dalam kelompok UPPKS. Akan tetapi, jika pemahaman mengenai kelompok UPPKS tidak diberikan secara komprehensif, maka para anggota kelompok merasa di tempat yang gelap dalam melakoni kelompok. Penjelasan dari pihak BPPKB yang menyebutkan bahwa anggota kelompok UPPKS telah diberi pemahaman sejak awal pembentukan kelompok itu, tidak tergambar dari pengamatan penulis dalam sejumlah pertemuan. Jangankan mengenai tujuan dibentuknya kelompok UPPKS, definisi kelompok UPPKS itu saja pun tidak dipahami dengan tepat.

Penulis mengajukan 12 pertanyaan kepada responden, yaitu Suarti Ketua Kelompok Melati. Item pertanyaan tersebut mempertanyakan kepada Suarti yang menjabat sebagai ketua kelompok, apakah dia dan anggotanya mendapatkan pengetahuan mengenai kelompok UPPKS, dari manapun pengetahuan tersebut didapat, apa saja pengetahuan yang diberikan oleh fasilitator tentang UPPKS.

“Saya mengetahui adanya program UPPKS ini dari seseorang yang bekerja di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana bernama Linda. Saya dikasih tahu untuk membuat kelompok karena ada bantuan modal dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman. Katanya bantuan itu dapat meningkatkan kesejahteraan karena modal usaha terbantu karenanya.”¹⁸

Hal yang sama dijelaskan oleh Ketua Kelompok Maju Bersama di Padangsarai Kenagarian Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Darmalinda. Menurut Darmalinda, UPPKS itu program BPPKB, dilatih dan diberi bantuan modal setelah peserta mengikuti pelatihan. Jawaban dari Darmalinda tidak salah

¹⁸Suarti, Ketua Kelompok Melati, di Kecamatan Lubuk Sikaping, *Wawancara Pribadi*, Mei 2015.

karena pada praktiknya, memang benar kelompok UPPKS itu dibentuk oleh BPPKB karena UPPKS adalah salah satu programnya. Demikian juga dengan pelatihan dan bantuan, pada umumnya setiap ada pelatihan yang digelar oleh BPPKB dan instansi lainnya, setelah pelatihan dilaksanakan maka biasanya pihak penyelenggara kegiatan memberikan bantuan modal berupa peralatan-peralatan terkait dengan materi pelatihan.

Pemberdayaan sebagai proses memberikan pengetahuan kepada orang atau kelompok UPPKS, dapat diuraikan dalam item berikut ini.

- a. Setiap anggota kelompok tidak mengetahui dengan baik tentang UPPKS
- b. Kebanyakan anggota mengetahui bahwa bergabung dengan kelompok UPPKS akan ada bantuan yang didapatkan.
- c. Masih kurangnya sosialisasi program Keluarga Berencana kepada anggota kelompok, sehingga masih banyak anggota kelompok UPPKS tidak menjadi peserta KB.
- d. Anggota kelompok tidak diberi pengetahuan mengenai pengelolaan modal yang baik, usaha potensial bagi kelompok untuk dikembangkan.
- e. Anggota kelompok tidak mendapatkan pengetahuan yang memadai tentang usaha dan sasaran pasar.
- f. Kelompok tidak diberi pengetahuan mengenai pembuatan perencanaan kelompok.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pengurus kelompok dan fasilitator pemberdayaan menanamkan pendidikan yang tidak tepat kepada anggota kelompok UPPKS. Akibatnya, anggota kelompok UPPKS tidak menguasai dengan baik tentang UPPKS itu sendiri dan tujuan pembentukan kelompok UPPKS seringkali terabaikan. Misalnya dapat dilihat pada pernyataan kelompok UPPKS, bahwa jika bergabung dengan kelompok UPPKS itu dapat bantuan modal dari BAZNAS Pasaman. Kalau orientasi hanya untuk mendapatkan bantuan, mungkin lebih tepatnya mengajukan kredit usaha ke lembaga keuangan

seperti perbankan atau lembaga perkreditan lainnya. Akan tetapi, tujuan UPPKS yang membedakan dengan lainnya adalah meningkatkan sumber pendapatan masyarakat sangat miskin dan miskin, yang dipadukan dengan program keluarga berencana. Dengan demikian, anggota kelompok UPPKS haruslah memperhatikan anjuran agar semua anggota menjadi peserta program KB.

Pemberian pengetahuan ini, berbeda-beda antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Misalkan pemahaman UPPKS pada kelompok Maju Bersama sudah lebih baik dibandingkan pemahaman yang dimiliki oleh kelompok Melati. Perbedaan pemahaman terhadap kelompok UPPKS ini dipengaruhi oleh kuantitas pertemuan dan pelatihan yang diikuti oleh anggota kelompok. Kelompok Melati termasuk jarang mengikuti kegiatan dan pertemuan dengan BPPKB. Hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Melati Kecamatan Lubuk Sikaping, Suarti¹⁹ mengungkapkan fakta bahwa pihak penyuluh Keluarga Berencana (PI KB) tidak melakukan pembinaan-pembinaan terhadap kelompok Melati. Padahal, kelompok Melati yang dipimpin oleh Suarti termasuk salah satu penerima dana bantuan BAZNAS Pasaman tahun 2014. Meski demikian, Suartimembenarkan adanya PI KB mendatangi kelompok mereka untuk memungut tagihan untuk danareplikasi.

Sementara itu, kelompok maju bersama termasuk kelompok yang sering mendapatkan pelatihan-pelatihan dan sering mendapatkan informasi dari BPPKB. Ketua kelompok Maju Bersama, Darmalinda menyebutkan bahwa kelompok maju bersama adalah kelompok yang berprestasi di mata fasilitator dan

¹⁹Suarti, Ketua Kelompok Melati, di Kecamatan Lubuk Sikaping, *Wawancara Pribadi*, Mei 2015.

BP2KB, mendapatkan pembinaan yang paling banyak mengenai pinjaman dan tagihan. Kelompok maju bersama biasanya diberitahu jika ada pelatihan-pelatihan, seperti latihan menjahit dan bordir.

“Kelompok kami dilatih, biasanya usai pelatihan itu pihak BPPKB memberikan bantuan modal (uang pembinaan). BPPKB juga ada yang membeli hasil bordiran kami yang kemudian dijadikan pula sebagai oleh-oleh untuk teman-teman mereka sesama pejabat. Terkadang untuk bordir baju seragam BPPKB, anggota kelompok kami dapat orderan”.²⁰

Dari penjelasan dua kelompok di atas, yang disampaikan langsung oleh *key informan*, yaitu Ketua kelompok UPPKS yang telah pernah mendapatkan bantuan modal dari pihak BAZNAS Pasaman itu, dapat dipahami bahwa pembinaan yang diberikan oleh fasilitator, baik Penyuluh KB maupun BPPKB belum memenuhi enam agenda pembinaan yang harus dilakukan oleh seorang fasilitator. BPPKB dan fasilitator hanya memberikan pengetahuan mengenai kelancaran pinjaman dan setoran. Sementara itu, lima agenda pembinaan yang harus dikerjakan oleh fasilitator tidak berjalan maksimal, Pembinaan organisasi, Pembinaan permodalan, Pembinaan usaha ekonomi produktif, Pembinaan administrasi dan pembukuan, Pembinaan pemasaran, serta pembinaan kesertaan berKB²¹

Kondisi Kelompok UPPKS di Kabupaten Pasaman Tahun 2015,²² menunjukkan bahwa dari 1000 orang anggota UPPKS, hanya 474 orang saja yang menjadi peserta KB. Fakta ini memberikan keterangan bahwa lebih dari 50

²⁰Darmalinda, Ketua Kelompok Maju Bersama, di Jorong Padangsarai Kecamatan Lubuk Sikaping, *Wawancara Pribadi*, Mei 2015.

²¹Sugiri Syarif, *loc.cit.*

²²Lihat Tabel. 4.4

persen anggota kelompok UPPKS adalah tidak peserta KB. Dengan demikian, tujuan kelompok UPPKS di antaranya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok UPPKS lambat untuk diwujudkan. Di satu sisi, keluarga sangat miskin dan miskin didorong untuk membuka usaha agar sumber pendapatan bertambah, namun di sisi lain angka kelahiran yang akan menjadi beban hidup keluarga tidak dikendalikan. Pada akhirnya, keluarga kecil, bahagia dan sejahtera seperti yang dijadikan tujuan program KB tidak terwujud dengan baik.

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk pembentukan tindakan seseorang. Karena itulah, pengetahuan atau pendidikan bagi keluarga sangat miskin dan miskin yang tergabung dalam kelompok UPPKS, tidak hanya sebatas pada UPPKS itu sendiri. Pengetahuan mengenai sumber daya dan peluang usaha pun penting diberikan karena usaha yang tidak memiliki pasar atau usaha serupa sudah menjamur, maka peluang untuk berkembang sangat sulit. Guhardja²³ menyebutkan bahwa pendidikan masyarakat di pedesaan diutamakan pada peningkatan kemampuan keluarga untuk mengelolah dan mendayagunakan sumber daya keluarga secara tepat.

Paparan di atas dapat dipahami bahwa proses pemberdayaan dalam rangka pemberian pengetahuan kepada kelompok UPPKS sebagai objek pemberdayaan tersebut, tidak maksimal diberikan dan belum sesuai dengan panduan yang ada dalam buku pedoman pelaksanaan program kelompok UPPKS.

C. Pemberian Kesempatan

²³Suprihatin Guhardja, *loc.cit.*

Kesempatan merupakan kondisi yang memberikan kemungkinan yang sama untuk semua orang untuk bisa berbuat, mendapatkan atau menempati sesuatu. Proses meraih kesempatan yang sama hanya ada dalam persaingan untuk mendapatkan sumber modal dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pasaman.

Pemberdayaan merupakan proses memberikan kesempatan dapat dipaparkan kondisi pada kelompok UPPKS sebagai berikut.

- a. Setiap kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk akses ke sumber modal.
- b. Kesempatan mengeluarkan pendapat terlihat ketika kelompok mengadakan pertemuan dengan fasilitator untuk persiapan pengajuan proposal bantuan. Anggota kelompok aktif mengeluarkan pendapat karena mereka ingin mendapatkan bantuan.
- c. Kelompok belum dapat memberikan kesempatan kepada setiap anggota kelompok untuk merumuskan rencana kerja kelompok. Hal ini disebabkan belum adanya usaha kelompok yang akandikelolah secara bersama-sama.
- d. Kelompok memberikan ruang selebar-lebarnya kepada anggota untuk menjalankan usaha milik individu masing-masing anggota.
- e. Belum adanya pembagian kerja dari kelompok

Pemberdayaan sebagai proses pemberian peluang, BPPKB menetapkan kriteria penerima bantuan modal dari pihak ketiga, yaitu BAZNAS. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah keluarga Pra Sejahtera, Sejahtera I, akseptorKB, dan keluarga yang benar-benar mau berusaha. Yusnimar menjelaskan proses penetapan calon kelompok penerima bantuan modal dari BAZNAS Pasaman, bahwa penetapan itu dilakukan melalui seleksi berjenjang.

“Proposal yang dibuat oleh kelompok UPPKS diserahkan kepada kader KB di tingkat jorong, kemudian dilanjutkan kepada kader KB tingkat Nagari barulah diserahkan kepada Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana. Petugas pada UPT KB menyerahkan ke pihak BPPKB dan dilanjutkan dengan memberikan rekomendasi oleh BPPKB kepada pemodal

(BAZ). Mereka yang direkomendasikan untuk menerima bantuan modal itu, tidak semua yang bisa diakomodir oleh BAZ. Namun, petugas BAZ pun melakukan verifikasi ulang terhadap calon penerima dana bantuan”²⁴.

Dari pemaparan Kepala BPPKB tersebut dapat dipahami bahwa semua kelompok dapat mengajukan proposal bantuan dana. Pihak fasilitator menerima proposal yang masuk. Akan tetapi, karena adanya keterbatasan sumber modal yang akan didistribusikan, maka ditetapkanlah sejumlah persyaratan. Tujuan adanya sejumlah persyaratan bukan untuk menolak proposal kelompok UPPKS, namun untuk menjaring kelompok sehingga didapatkan kelompok yang benar-benar layak menerima bantuan modal.

Kalau ditinjau dari segi pemberdayaan, dimana setiap anggota bebas memberikan saran dan mengeluarkan pendapat untuk merencanakan program-program kelompok mereka masing-masing. Kesempatan mengeluarkan pendapat ini tidak jalan karena kelompok UPPKS tidaklah sebuah kelompok yang terstruktur dan sistemik.

Dari pernyataan-pernyataan yang dipaparkan di atas, dapat dipahami bahwa proses pemberian kesempatan dari fasilitator kepada kelompok atau dari kelompok kepada anggotanya, lebih dominan pada kesempatan untuk mendapatkan modal dari BAZNAS Pasaman. Kesempatan tersebut terbuka lebar. Setiap kelompok memiliki peluang yang sama dalam mendapatkan rekomendasi BPPKB untuk disalurkan ke sumber bantuan/modal. Demikian juga

²⁴Yusnimar, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman, di Kecamatan Lubuk Sikaping, *Wawancara Pribadi*, Mei 2015.

ketika bantuan telah dibagi rata ke anggota kelompok, maka pengurus menyerahkan sepenuhnya kepada anggota yang bersangkutan untuk mengembangkan usaha dengan modal yang telah didapatkan.

Proses pemberdayaan dengan agenda berskala kecil sudah berjalan dengan baik pada kelompok UPPKS di Kabupaten Pasaman. Akan tetapi, untuk agenda pemberdayaan jangka panjang dan besar, perlu pencerdasan kepada warga. Termasuk memberikesempatan kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi kegiatan atau program yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Hal itu tidak jalan, karena belum adanya usaha kolektif yang akan dirumuskan, dijalankan dan dievaluasi oleh kelompok. Pada tingkat kolektif, kesempatan mengeluarkan ide dan pendapat pada kelompok UPPKS, bukan tidak ada melainkan belum terbina disebabkan belum jalannya agenda usaha kelompok.

Pada kelompok UPPKS Melati dan Maju Bersama, juga belum jalan partisipasi anggota untuk kemajuan kelompok. Anggota tidak memiliki ambisi untuk menjadi ketua kelompok karena tidak ada daya lebih yang didapatkan oleh individu yang dipercayai sebagai ketua. Oleh karena itu, dapat dirumuskan bahwa pada kelompok yang tidak ada stimulant yang akan didapatkan sebagai ketua kelompok atau pengurus lainnya, maka persaingan dan perebutan kekuasaan untuk menempati jabatan sangat kecil dan nyaris tidak ada.

Pemberdayaan itu pada konsepnya, bertujuan agar munculnya partisipasi masyarakat dan turut serta dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang terkait

dengan masa depan kelompok itu sendiri. Pemberdayaan yang dijalankan oleh BPPKB belum dapat memicu munculnya partisipasi warga. Inilah yang harus ditinjau ulang oleh BPPKB agar peran serta masyarakat yang diberdayakan itu dapat disalurkan. Jika pemberdayaan hanya memelihara agar pinjaman modal lancar penagihannya, itu tidaklah mewakili dari konsep pemberdayaan yang ada. Oleh karena itu, kesempatan untuk menggali potensi diri tidak jalan. Meski BPPKB tidak membatasi atau tidak menghambat kelompok untuk mengembangkan diri, namun kelompok itu harus dibina untuk bisa mengimplementasikan konsep-konsep pemberdayaan.

D. Pemberian Keterampilan

Proses pemberdayaan harus ada tahapan penguatan. Pada tahapan ini, menurut Suharto dalam Abu Huraerah²⁵ pihak fasilitator memperkuat pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan pada tahapan ini diharapkan mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan masyarakat yang diberdayakan.

Hasil wawancara dengan dua kelompok UPPKS yaitu Kelompok Melati dan Kelompok Maju Bersama²⁶ didapatkan data sebagai berikut:

- a. Anggota kelompok memiliki keterampilan yang berbeda-beda sesuai dengan usaha yang dijalankan masing-masing.
- b. Keterampilan yang dimiliki kelompok belum dikembangkan untuk membuka usaha yang lebih besar dan berkelompok.

²⁵Abu Huraerah, *loc.cit.*

²⁶Suati, Ketua Kelompok Melati, di Kecamatan Lubuk Sikaping, *Wawancara Pribadi*, Mei 2015 dan Darmalinda, Ketua Kelompok Maju Bersama, di JorongPadangsarai Kecamatan Lubuk Sikaping, *Wawancara Pribadi*, Mei 2015.

- c. Keterampilan dasar didapat karena belajar dari orang tua, sedangkan keterampilan yang didapatkan dari fasilitator untuk lebih memantapkan dan kemahiran kerja.
- d. Kelompok belum dapat memberikan dan mengembangkan keterampilan kepada anggota.
- e. Tidak ada kegiatan pemberian keterampilan dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang diberikan khusus untuk kelompok UPPKS.

Data di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut, anggota kelompok memiliki keterampilan yang berbeda-beda sesuai dengan usaha yang dijalankan masing-masing. Kelompok UPPKS yang pada realitasnya terdiri dari anggota kelompok yang memiliki usaha-usaha berbeda-beda. Meski telah dibentuk suatu kelompok sebagai wadah berhimpun untuk melakukan usaha bersama, namun anggota berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan usahanya. Kondisi ini menyebabkan sulitnya BPPKB Pasaman untuk mengadakan kegiatan pelatihan dan keterampilan yang diperuntukan khusus bagi anggota kelompok UPPKS.

Keterampilan yang diberikan oleh fasilitator (BPPKB) untuk kelompok UPPKS dilakukan secara tematik, melalui kerja sama dengan leading sektor dan kedinasan lainnya. Misalnya, kerja sama Badan BPPKB dengan Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Pasaman untuk pelatihan menjahit. Pelatihan menjahit tersebut setiap tahunnya diadakan oleh Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan. Kegiatan ini tidak diperuntukan khusus untuk anggota kelompok UPPKS. Kegiatan menjahit ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dan membuka lapangan kerja baru dalam upaya memberantas pengangguran. Setiap ada kegiatan pelatihan menjahit dari Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan, melalui

sistem berkoordinasi dengan BPPKB, untuk meminta peserta pelatihan menjahit itu ada dari anggota kelompok UPPKS.

“Anggota dari kelompok Melati ini ada yang jual lontong, ada yang jualan kue snack, ada yang jual barang harian, dan ada yang jual makanan ringan. Ada juga yang ikut latihan menjahit. Usaha mereka memang sudah ada juga sebelum kelompok kami mendapatkan bantuan ini. Jadi, bantuan modal ini sangat membantu sekali bagi mereka untuk menambah barang jualannya.”²⁷

Pernyataan ini diperkuat dengan hasil observasi penulis²⁸ terhadap kelompok Melati yang penulis teliti memperkuat hasil wawancara penulis dengan ketua kelompok masing-masing. Pada kelompok Melati, didapatkan bahwa terdapat usaha yang berbeda-beda yang dijalankan oleh anggota kelompok. Penulis bertamu ke rumah Suarti, Ketua kelompok Melati yang memiliki usaha lontong, mie rebus, nasi goreng dan sejenis, sedangkan anggotanya menjalankan usaha berjualan aneka makanan ringan dan bahan-bahan kebutuhan sehari-hari.

Siti Khadijah membernarkan bahwa kelompok UPPKS menjalankan usaha perorangan untuk kepentingan individu.²⁹ Ia memperlihatkan banyak proposal permohonan bantuan dari kelompok UPPKS. Dari proposal yang diperlihatkannya itu, terdapat beranekaragam usaha pada satu kelompok. Penelusuran penulis terhadap dokumen kepengurusan kelompok Maju Bersama, didapatkan hasil sebagai berikut.

²⁷Siti Khadijah, Kepala Bidang Kesejahteraan Keluarga Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman, di Kecamatan Lubuk Sikaping, *Wawancara Pribadi*, 29 Mei 2015.

²⁸Suarti, Ketua Kelompok Melati, di Kecamatan Lubuk Sikaping, *Observasi*, Mei 2015.

²⁹Siti Khadijah, Kepala Bidang Kesejahteraan Keluarga Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman, di Kecamatan Lubuk Sikaping, *Wawancara Pribadi*, 29 Mei 2015.

Tabel.5.2
Aneka Ragam Usaha Anggota Kelompok UPPKS
Maju Bersama

No	Nama	Jabatan	Jenis Usaha
1.	Darmalinda	Ketua	Makanan harian
2.	UpikMoni	Bendahara	Pedagang sayur, cabai dan kentang
3.	Upik Gina	Sekretaris	Bordir
4.	Fadilah	Anggota	Menjahit sandal
5.	Nayan	Anggota	Bordir
6.	SierHermi	Anggota	Pedagang ayam dan border
7.	Siem	Anggota	Makanan harian
8.	Ita	Anggota	Pedagang beras
9.	Aswardi	Anggota	Jual bensin dan minyak tanah
10.	Dola	Anggota	Makanan harian

Analisis penulis terhadap beraneka ragamnya keterampilan yang dimiliki oleh anggota kelompok ini, ada dua hal yang dapat dilakukan oleh kelompok untuk mewujudkan usaha kelompok yang dikelola secara *action collective*. *Pertama*, menyatukan bantuan modal yang diberikan oleh BPPKB untuk menjalankan usaha bersama kelompok dengan aneka ragam produk. *Kedua*, kelompok juga bisa memokuskan satu usaha yang dianggap layak untuk dikembangkan dan dijalankan secara bersama-sama, di samping setiap individu tetap menjalankan usaha yang telah ada pada masing-masing rumah tangga. Alasan penulis mengemukakan dua pendapat tersebut, berpijak pada keterampilan yang beragam dari anggota pada suatu kelompok adalah aset yang dapat dimanfaatkan sebagai modal bagi kelompok untuk menjalankan usaha. Keterampilan yang beragam juga menjadi pilihan bagi kelompok dalam menjalankan usaha yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Perihal pemberdayaan sebagai proses pemberian keterampilan pada kelompok UPPKS, penulis menemukan bahwa keterampilan yang dimiliki oleh anggota kelompok UPPKS, didapat karena belajar dari orang tua, sedangkan keterampilan yang didapatkan dari fasilitator untuk lebih memantapkan dan kemahiran kerja.

“Pelatihan menjahit yang pernah dilaksanakan oleh BPPKB dan bekerja sama dengan dinas lain, anggota kelompok UPPKS yang ikut pelatihan menjahit memang anggota yang telah memiliki kemampuan menjahit. Kemampuan menjahit yang dimiliki anggota itu masih menggunakan alat-alat jahit tradisional. Dalam pelatihan itu, peserta dilatih merancang pakaian dengan menggunakan alat-alat perancang (*design*) modern. Misalkan, membuat rancangan bordiran yang indah dan halus.”³⁰

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa peran fasilitator pemberdayaan untuk memberikan keterampilan kepada kelompok UPPKS belum ada kegiatan khususnya, melainkan kegiatan dari program dan instansi lain. Keterampilan yang dimiliki saat ini oleh anggota kelompok UPPKS merupakan keterampilan yang telah ada sebelum para anggota bergabung pada sebuah kelompok. Peran yang dimainkan oleh fasilitator, dalam hal ini Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Pasaman bertujuan untuk mengembangkan kapasitas keterampilan yang telah ada. Misalkan saja keterampilan menjahit. Dulu keterampilan menjahit yang dimiliki oleh anggota kelompok UPPKS menggunakan mesin jahit tradisional, namun sesuai

³⁰Siti Khadijah, Kepala Bidang Kesejahteraan Keluarga Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman, di Kecamatan Lubuk Sikaping, *Wawancara Pribadi*, 29 Mei 2015.

perkembangan zaman, banyak alat-alat berbasis teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam merencanakan dan menjahit pakaian.

Pengembangan keterampilan bagi kelompok UPPKS membutuhkan dukungan anggaran baik untuk pelatihan-pelatihan maupun untuk pengadaan alat-alat berbasis teknologi yang dapat membantu meringankan kerja anggota. Dalam Daftar Pengalokasian Anggaran (DPA) Bidang Kesejahteraan Keluarga BP2KB Kabupaten Pasaman, terdapat kegiatan pembinaan kelompok UPPKS sebesar Rp.64.625.000,- (enam puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan kegiatan meningkatnya kesejahteraan keluarga. Kegiatan tersebut lebih banyak untuk belanja biaya promosi dalam rangka mengikuti pameran, sewa stand dan uang pembinaan jika kelompok UPPKS mendapatkan prestasi. Tidak ada mata kegiatan yang secara langsung untuk membina kelompok UPPKS.